



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhamad Mardiono**
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. M. Arwani Thomafi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H.,M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H.,M.H., Akhmad Leksono, S.H., M. Zainul Arifin, S.H.,M.H., Muallim Bahar, S.H., Bakas Manyata, S.H.,M.Kn., Ainul Yaqin, S.H.,M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H.,M.H., Andra Bani Sagalane, S.H.,M.H., Farah Fahmi Namakule, S.H., Abdul Basir Rumagia, S.H., dan Muhammad Ridwan Pene, S.H., advokat dan advokat magang pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Persatuan Pembangunan, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H.,M.H., Zahru Arqom, S.H.,M.H.Li, Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H.,M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswanto, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H.,M.H., Retno Widiastuti, S.H.,M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I.,M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H.,M.H., A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., dan Joni Khurniawan, S.H., advokat/konsultan hukum pada Firma Hukum HICON, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- [1.2] Membaca Permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 123-01-17-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang

telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 02.49 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 167-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 Wib. [Bukti P -1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 17 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Provinsi Maluku;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 17 [Bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling

lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 19 : 51 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Menurut Pemohon, terdapat Penambahan perolehan suara pada Partai Golongan Karya dan pengurangan terhadap suara pemohon yang berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024 pukul 21.30 WIB, jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 3 menurut Termohon adalah sebanyak 32.893 Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 : Jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu Dapil Maluku Tengah 3 Menurut Termohon

NOMOR	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	JUMLAH SUARA
A	<u>PARTAI NASIONAL</u>	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3019

2	Partai Gerindra	3851
3	PDIP Perjuangan	2591
4	Partai Golkar	2677
5	Partai Nasdem	2063
6	Partai Buruh	96
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	129
8	Partai Keadilan Sejahtera	3285
9	Partai Kebangkitan Nusantara	499
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1247
11	Partai Garda Republik Indonesia	509
12	Partai Amanat Nasional	2293
13	Partai Bulan Bintang	5
14	Partai Demokrat	2871
15	Partai Solidaritas	1320
16	Partai PERINDO	3811
17	Partai Persatuan Pembangunan	2617
18	Partai Umat	7
B	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	32.893

3. Bahwa Berdasarkan Penetapan Perolehan suara di atas oleh termohon selisih antara partai Golkar dan Pemohon adalah sebesar 60 suara;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Urutan perolehan suara sah partai politik dan Calon Anggota Legislatif untuk mengisi 6 (enam) kursi Anggota DPRD Maluku Tengah Dari Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Urutan Perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 3

NOMOR	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON
1	Partai Gerindra	3851
2	Partai Perindro	3811
3	Partai Keadilan Sejahtera	3285
4	Partai Kebangkitan Bangsa	3019
5	Partai Demokrat	2871
6	Partai Golkar	2677

Tabel 3 : Adapun Nama-nama Calon Anggota Legislatif yang menduduki 6 kursi tersebut adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT KURSI	NAMA CALEG	ASAL PARTAI	JUMLAH SUARA CALEG
1	SYAHBUDIN HAYOTO	GERINDRA	2.046
2	INTAN NASRI, S.E., M.M	PERINDO	2.479
3	ARMAN MUALO, S.T., M.Si	PKS	2.523
4	ANDAN TEJA NINGSIH NURBATY, S,Pd	PKB	2.001
5	HIDAYAT SAMALEHU	DEMOKRAT	1.101
6	RUSBANI SILAWANE	GOLKAR	1.011

5. Bahwa Daerah Pemilihan Maluku tengah 3 meliputi kecamatan Tehoru, Kecamatan Telutih dan Kecamatan Banda.

Mengenai Penambahan Suara Pada Partai Golongan Karya

6. Bahwa Pada Forum Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara di tingkat kecamatan pada kecamatan Telutih semula berjalan dengan baik akan tetapi pada Desa Tehua, yang mana pada tahapan proses penghitungan suara di tingkatan TPS pada kedelapan TPS Desa Tehua terjadi permasalahan yang tidak bisa di selesaikan, selanjutnya permasalahan tersebut dibawah pada Forum Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara pada Kecamatan Telutih namun juga tidak dapat terselesaikan, maka KPU Kabupaten Maluku Tengah Meminta

untuk Semua Kotak suara pada Delapan TPS Desa Tehua untuk proses perhitungan suaranya dilakukan di KPU Kabupaten Maluku Tengah.

7. Bahwa pada Tanggal 6 Maret 2024 tepatnya di Gedung KPU Kabupaten Maluku Tengah Lantai 2 Panitia Pemilihan Kecamatan Telutih Melanjutkan Pleno Rekapitulasi Kecamatan Telutih Desa Tehua dengan TPS 01 sampai dengan TPS 08.
8. Bahwa setelah selesai Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada tingkat kecamatan pada kecamatan Telutih dikarenakan tidak diberikan Formulir Model D. Hasil Kecamatan Telutih DPRD KAB/KOTA untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan secara seksama dan baik, maka Pemohon pada tingkat kecamatan tersebut tidak melakukan pendatanganan pada Form D Hasil Kecamatan Telutih untuk DPRD KAB/KOTA.
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 18 Ayat 2 menyebutkan bahwa “ *PPK mencetak formulir Model D. Hasil Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sirekap dan menyampaikan kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali* .
10. Bahwa Berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan Telutih DPRD KAB/KOTA [Bukti P-3] berikut adalah perolehan suara dari Partai Golongan Karya:

A.1	4. Partai Golongan Karya	40
A.2	1. FAISAL SARIF HAYOTO	580
	2. RUSBANI SILAWANE	880
	3. NURBOKI LAPELELO	39
	4. MAS'UD WALALAYO	17
	5. RIZAL ACHMAD S,Pd	2
	6. BRENDA TEHUAYO	9
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1.567

11. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Terhadap Formulir Model D. Hasil kecamatan Telutih DPRD KAB/KOTA terhadap Formulir C. Hasil DPRD

KAB/ KOTA ditemukan fakta bahwa adanya penambahan perolehan suara Partai Golongan Karya sebesar 35 suara

12. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 01 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, karena berdasarkan Model C. Hasil DPRD KAB/KOTA [Bukti P-4] Partai Golkar seharusnya memperoleh 41 suara, namun berdasarkan rekap pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA suara Partai Golkar menjadi 46 suara, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak 5 suara.
13. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 02 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPRD KAB/KOTA [Bukti P-5] Partai Golkar seharusnya memperoleh 17 suara, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA suara Partai Golkar menjadi 23 suara, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak 6 suara.
14. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 03 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPRD KAB/KOTA [Bukti P-6] Partai Golkar seharusnya memperoleh 14 suara, namun berdasarkan rekap pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA suara Partai Golkar menjadi 17 suara, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak 3 suara.
15. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 04 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPRD KAB/KOTA [Bukti P-7] Partai Golkar seharusnya memperoleh 22 suara, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA suara Partai Golkar menjadi 25 suara, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak 3 suara.
16. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 05 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPRD KAB/KOTA [Bukti P-8] Partai Golkar seharusnya memperoleh 17 suara, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA suara Partai Golkar menjadi 21 suara, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak 4 suara.

17. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 06 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPRD KAB/KOTA [Bukti P-9] Partai Golkar seharusnya memperoleh 28 suara, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA suara Partai Gokar menjadi 32 suara, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak 4 suara.
18. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 04 Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPRD KAB/KOTA [Bukti P-10] Partai Golkar seharusnya memperoleh 44 suara, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA suara Partai Gokar menjadi 46 suara, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak 2 suara.
19. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 01 Desa Hunisi, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPRD KAB/KOTA [Bukti P-11] Partai Golkar seharusnya memperoleh 38 suara, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko suara Partai Gokar menjadi 39 suara, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak 1 suara.
20. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 01 Desa Yamlatu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPRD KAB/KOTA [Bukti P-12] Partai Golkar seharusnya memperoleh 24 suara, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko suara Partai Gokar menjadi 26 suara, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak 2 suara.
21. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 02 Desa Lahakaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPRD KAB/KOTA [Bukti P-13] Partai Golkar seharusnya memperoleh 16 suara, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko suara Partai Gokar menjadi 17 suara, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak 1 suara.
22. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 1 Desa Ulahahan, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPRD KAB/KOTA [Bukti P-14] Partai Golkar seharusnya memperoleh 60

suara, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko suara Partai Golkar menjadi 62 suara, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak 2 suara.

23. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 2 Desa Ulahahan, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPRD KAB/KOTA [Bukti P-15] Partai Golkar seharusnya memperoleh 43 suara, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KAB /KOTA suara Partai Golkar menjadi 45 suara, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak 2 suara.
24. Bahwa penambahan suara pada perolehan suara Golkar di Kecamatan Telutih sangatlah bertentangan dengan hukum dan merupakan tindakan kecurangan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil.
25. Bahwa menurut perhitungan Pemohon Perolehan suara Partai Golkar Pada Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah seharusnya adalah sebagai berikut:

A.1	4. Partai Golongan Karya	27
A.2	1. FAISAL SARIF HAYOTO	577
	2. RUSBANI SILAWANE	880
	3. NURBOKI LAPELELO	36
	4. MAS'UD WALALAYO	10
	5. RIZAL ACHMAD S. Pd	0
	6. BRENDA TEHUAYO	2
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1.532

Mengenai Pengurangan pada perolehan suara Pemohon

26. Bahwa Berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan Tehoru KAB/KOTA, Perolehan suara Pemohon pada TPS 04 Desa Teluti Baru, Kecamatan Tehoru [bukti P-16] adalah sebagai berikut :

A.1	17. Partai Persatuan Pembangunan	0
A.2	1. MUHAMMAD JAFAR HATAPAYO, S. E	2
	2. RAFSANJANI MASUD	0
	3. JASNA KAIMUDIN	0
	ABDUL MUJIN TEHUAYO	81

	KAMAL FAHSYA	2
	NURCAYA NANUAYO	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	85

27. Bahwa Berdasarkan Formulir Model C HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Teluti Baru, Kecamatan Tehoru [Bukti P-17] perolehan suara pemohon adalah sebagai berikut:

A.1	17. Partai Persatuan Pembangunan	0
A.2	1. MUHAMMAD JAFAR HATAPAYO, S.E	2
	2. RAFSANJANI MASUD	0
	3. JASNA KAIMUDIN	0
	ABDUL MUIN TEHUAYO	82
	KAMAL FAHSYA	2
	NURCAYA NANUAYO	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	86

28. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan dan Pencermatan Formulir Model D Hasil DPRD KAB/KOTA pada TPS 04 Desa Teluti Baru, Kecamatan Tehoru ditemukan fakta bahwa terdapat pengurangan 1 suara pada Nomor urut 4 atas nama Abdul Muin Tehuayo, sehingga yang seharusnya jumlah perolehan suara partai politik dan calon sebanyak 86 suara Menjadi 85 Suara.

Megenai Termohon yang tidak menidaklanjuti Rekomendasi Perhitungan suara ulang dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan Rekomendasi Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan saksi KPU

29. Bahwa Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara tingkat kecamatan pada kecamatan Tehoru ditemukan fakta bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 telah terjadi Proses Perhitugan suara oleh Ketua TPS di TPS 01,02,03,04, dan 05 di desa Yaputi, Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan tidak transparan, terbuka dan/atau tanpa meneliti hasil pencoblosan oleh pemilih terhadap surat suara.

30. Bahwa pada permasalahan tersebut di atas, telah dilaporkan oleh pelapor (Iwan Hatuina) sebagaimana dituangkan dalam Formulir B. 1 (Formulir Laporan sehingga

Pada tanggal 23 februari 2024 Panwaslu kecamatan Tehoru telah menyampaikan Rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tehoru untuk melakukan perhitungan suara ulang pada TPS 01 sampai dengan TPS 05 pada Desa Yaputi Kecamatan Tehoru.

31. Bahwa dalam pelaksanaan perhitungan suara ulang di TPS 02 Desa Yaputih Kecamatan Tehoru perolehan suara Pemohon yang awalnya hanya memperoleh suara 2 suara menjadi 3 suara, sehingga terdapat penambahan perolehan suara untuk pemohon sebesar 1 suara. [Bukti P-18]
32. Bahwa dalam pelaksanaan perhitungan suara ulang di TPS 03 Desa Yaputih Kecamatan Tehoru Perolehan suara pemohon yang awalnya hanya memperoleh suara 1 Suara Menjadi 11 Suara, sehingga terdapat penambahan perolehan suara untuk pemohon sebesar 10 suara [Bukti P-19]
33. Bahwa selain suara perolehan pemohon yang bertambah ada juga suara perolehan partai lain yang bertambah dan berkurang.
34. Bahwa Perolehan suara Partai Golongan Karya pada TPS 02 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru yang awalnya 137 suara setelah proses perhitungan suara ulang menjadi 129 suara, sehingga terdapat Pengurangan pada perolehan suara Partai Golkar sebesar 8 suara. [Bukti P-20]
35. Bahwa perolehan suara partai Golongan Karya pada TPS 03 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru yang awalnya 142 suara setelah proses perhitungan ulang menjadi 104 suara, sehingga terdapat Pengurangan pada perolehan suara Partai Golkar sebesar 38 suara [Bukti P-21]
36. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Tehoru Tidak Melaksanakan Perhitungan Suara Ulang Pada TPS 01, 04 dan 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru tanpa alasan yang jelas dan sah menurut Hukum.
37. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Pasal 15 angka (9) Menyebutkan bahwa 'Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana pada ayat (7) yang belum dapat diselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus/ atau keberatan.
38. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Pemohon telah menuangkan keberatannya dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi KPU

dikarenakan Panitia Pemilihan Kecamatan Tehoru tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwas Kecamatan Tehoru untuk melaksanakan Perhitungan ulang di TPS 01,04 dan 05 Desa Yaputih, kecamatan Tehoru .[Bukti P-22]

39. Bahwa Pada Tanggal 13 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan surat Nomor: 04/PM.03.02/K.MA-05/III/2023. Perihal Rekomendasi untuk KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan Perhitungan suara ulang pada TPS 01,04 dan 05 Desa Yaputih Kecamatan Tehoru untuk jenis pemilihan Kabupaten. [Bukti P-23].
40. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tanpa alasan yang jelas tidak menindak lanjuti Keberatan dari saksi Pemohon yang telah menuangkan keberatan Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU dan Surat Rekomendasi Nomor: 04/PM.03.02/K.MA-05/III/2023 Bawaslu Kabupaten Maluku tengah.
41. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Pasal 48 angka (9) menyebutkan bahwa “Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024 pukul 21.30 WIB, Sepanjang Hasil Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Pada Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Tengah 3.
3. Menetapkan Perolehan suara Partai Golongan karya Pada Kecamatan Telutih adalah sebagai berikut:

A.1	4. Partai Golongan Karya	27
A.2	1. FAISAL SARIF HAYOTO	577

	2. RUSBANI SILAWANE	880
	3. NURBOKI LAPELELO	36
	4. MAS'UD WALALAYO	10
	5. RIZAL ACHMAD S,Pd	0
	6. BRENDA TEHUAYO	2
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1.532

4. Menetapkan Perolehan suara Pemohon pada TPS 04 Desa Teluti Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut:

A.1	17. Partai Persatuan Pembangunan	0
A.2	1. MUHAMMAD JAFAR HATAPAYO, S.E	2
	2. RAFSANJANI MASUD	0
	3. JASNA KAIMUDIN	0
	4. ABDUL MUIN TEHUAYO	82
	5. KAMAL FAHSYA	2
	6. NURCAYA NANUAYO	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	86

5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Perhitungan Surat suara ulang pada TPS 01, TPS 04, TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku untuk jenis Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/kota.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan tanggal 30 April 2024 dan 7 Mei 2024, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan Telutih DPRD KAB/KOTA;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD KAB/KOTA dan C. Hasil salinan TPS 01 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah (bukti terlihat tidak jelas);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD KAB/KOTA dan C. Hasil salinan TPS 02 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 05 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah (bukti terlihat tidak jelas);

9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 06 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Hunisi, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Yamlatu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Lahakaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Ulahahan, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Ulahahan, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Tehoru KAB/KOTA;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Teluti Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Yaputi Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Yaputi Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Yaputi Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;

21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Yaputi Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan Atau keberatan saksi KPU pada Kecamatan Tehoro;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 04/PM.03.02/K.MA-05/III/2023 Tanggal 13 Maret 2024;
24. Bukti P-24 : Vidio Rekaman Perhitungan Surat Suara Ulang Pada TPS 02 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model B.1 Laporan Iwan Hatuina terkait dengan Pelanggaran Pemilu pada TPS 01 sampai dengan TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 14 Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Hatumete, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah (bukti terlihat tidak jelas);
28. Bukti P-28 : Fotokopi Tabel Rincian Penambahan Perolehan Suara Partai Golongan Karya Pada 12 TPS Dibeberapa Desa, Pada Kecamatan Telutih dan 2 TPS Pada 2 Desa di Kecamatan Tehoru.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti T-1). Dengan demikian,

tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu berakhir pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- 2) Bahwa Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 3) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (AP3-el), Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB (Bukti T-4);
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu tenggang waktu pengajuan permohonan terakhir adalah Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 19.50 WIB sehingga permohonan Pemohon telah lewat waktu;
- 5) Bahwa perbaikan permohonan diajukan oleh Pemohon pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, pukul 02.49 WIB yang berarti melampaui batas akhir perbaikan permohonan, yakni, hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 19.50 WIB.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, perbaikan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu sehingga perbaikan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3 adalah sebagai berikut: (Bukti T-1 dan Bukti T-4)

II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 3

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD MALUKU
TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 3 (Bukti T-1 dan Bukti T-4)**

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	2.617	2.617	0
2.	Partai Golkar	2.677	2.677	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pleno rekapitulasi perolehan suara untuk Desa Tehua, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Bahwa Saksi Pemohon tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kecamatan Telutih. Akan tetapi, saksi lainnya menandatangani, seperti, Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Kebangkitan Nusantara (Bukti T-4 dan Bukti T-5);
- 3) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Golkar di Kecamatan Telutih untuk DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah. Perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Telutih adalah 1.567 suara (Bukti T-4 dan Bukti T-5);
- 4) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 001 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 46 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (Bukti T-5). Perolehan suara Partai Golkar tersebut merupakan koreksi dari perolehan tingkat TPS 001 Desa Wolu, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 5) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 002 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 23 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (Bukti T-5). Perolehan suara Partai Golkar tersebut merupakan koreksi dari perolehan tingkat TPS 002 Desa Wolu, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;

- 6) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 003 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 17 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (Bukti T-5). Perolehan suara Partai Golkar tersebut merupakan koreksi dari perolehan tingkat TPS 003 Desa Wolu, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 7) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 004 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 25 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (Bukti T-5). Perolehan suara Partai Golkar tersebut merupakan koreksi dari perolehan tingkat TPS 004 Desa Wolu, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 8) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 005 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 21 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (Bukti T-5). Perolehan suara Partai Golkar tersebut merupakan koreksi dari perolehan tingkat TPS 005 Desa Wolu, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 9) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 006 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 32 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (Bukti T-5). Perolehan suara Partai Golkar tersebut merupakan koreksi dari perolehan tingkat TPS 006 Desa Wolu, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 10) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 004 Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 46 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (Bukti T-5). Perolehan suara Partai Golkar tersebut merupakan koreksi dari perolehan tingkat TPS 004 Desa Laimu, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 11) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 001 Desa Hunisi, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 39 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (Bukti T-5). Perolehan suara Partai Golkar

tersebut merupakan koreksi dari perolehan tingkat TPS 001 Desa Hunisi, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;

- 12) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 002 Desa Lahakaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 17 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (Bukti T-5). Perolehan suara Partai Golkar tersebut merupakan koreksi dari perolehan tingkat TPS 002 Desa Lahakaba, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 13) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 001 Desa Ulahahan, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 62 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (Bukti T-5). Perolehan suara Partai Golkar tersebut merupakan koreksi dari perolehan tingkat TPS 001 Desa Ulahahan, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 14) Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 002 Desa Ulahahan, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah 45 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (Bukti T-5). Perolehan suara Partai Golkar tersebut merupakan koreksi dari perolehan tingkat TPS 002 Desa Ulahahan, Kecamatan Telutih. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 15) Bahwa berdasarkan uraian di atas, perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara
	Partai Golongan Karya	40
1.	Faisal Sarif Hayoto	580
2.	Rusbani Silawane	880
3.	Nurboki Lapelelo	39
4.	Mas'ud Walalayo	17
5.	Rizal Achmad, S.Pd	2
6.	Brenda Tehuayo	9
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	1.567

- 16) Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 dalam rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tehoru untuk TPS 004 Desa Telutih Baru, terdapat kekeliruan dalam penulisan angka pada C.Hasil Salinan untuk perolehan suara Pemohon. Seharusnya angkanya adalah 85, tetapi ditulis 86. PPK mengambil langkah untuk menyesuaikan angka sambil meminta tanggapan dan masukan Panwas serta saksi yang hadir dalam forum rekapitulasi. Panwas dan saksi menyetujui untuk menyesuaikan angka yang salah ke angka yang benar, yakni yang sebelumnya angka 86 menjadi angka 85 (Bukti T-6 dan Bukti T-8);
- 17) Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 004 Desa Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, berdasarkan form Model D.Hasil Kecamatan Tehoru Kab/Kota, adalah sebagai berikut: (Bukti T-6)

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara
	Partai Persatuan Pembangunan	0
1.	Muhammad Jafar Hatapayo, S.E.	2
2.	Rafsanjani	0
3.	Jasna Kaimudin	0
4.	Abdul Muin Tehuayo	81
5.	Kamal Fahsya	2
6.	Nurchahyo Nanuayo	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	85

- 18) Bahwa tidak ada penambahan maupun pengurangan suara di TPS 004 Desa Teluti Baru, Kecamatan Tehoru, baik terhadap suara Pemohon maupun Partai Golkar.
- 19) Bahwa penyelenggaraan rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan Tehoru terhadap TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 005 Desa Yaputi, Kecamatan Tehoru telah berjalan dengan transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 20) Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 di Desa Tehoru, PPK Tehoru membacakan surat suara ulang jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, Desa

Yaputih untuk TPS 002 dan TPS 003 atas laporan masyarakat. Panwascam Kecamatan Tehoru mengeluarkan rekomendasi perhitungan suara ulang yang di mana isi rekomendasi menganalisis tiga TPS, yakni TPS 001, TPS 004, dan TPS 005 serta merekomendasikan penghitungan suara ulang di dua TPS, yakni, TPS 002 dan TPS 003, sesuai laporan masyarakat atas nama Iwan Hatuina melalui Surat Nomor 06/Rek.Panwaslu-Kec-Thr/2/2024 (Bukti-10);

- 21) Bahwa PPK Tehoru menindaklanjuti dengan membalas surat rekomendasi yang disampaikan kepada Panwas bahwa penghitungan suara ulang untuk lima TPS tidak memenuhi unsur sehingga ada penyampaian secara tegas dari anggota Panwas Kecamatan Tehoru bahwa yang menjadi titik berat hanya pada dua TPS yang dilakukan perhitungan suara ulang sesuai laporan masyarakat, yakni, TPS 002 dan TPS 003 Desa Yaputih dengan Nomor Rekomendasi: 06/Rek.Panwaslu-Kec-THR/2/2024 (Bukti T-11);
- 22) Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 dilanjutkan rekapitulasi tingkat kecamatan pada jam 11.19 WIT untuk rekapitulasi pada Desa Yaputih, di TPS 001, TPS 004, dan TPS 005, yang disampaikan oleh anggota Panwas atas nama Agus Salim Key untuk tetap menghitung secara normal suara di TPS 001, TPS 004 dan TPS 005 dan tidak melakukan penghitungan suara ulang karena tidak cukup bukti;
- 23) Bahwa terhadap penghitungan suara ulang di TPS 002 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru, Pemohon memperoleh 3 suara. Selanjutnya, Partai Golkar memperoleh 129 suara (Bukti T-6 dan Bukti T-9);
- 24) Bahwa terhadap penghitungan suara ulang di TPS 003 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru, Pemohon memperoleh 11 suara. Selanjutnya, Partai Golkar memperoleh 104 suara (Bukti T-6 dan Bukti T-9);
- 25) Bahwa Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu melalui Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, Nomor: 56/PL.01.8-BA/8101/2024 Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04/PM.03.02/K.MA-05/III/2023 Tanggal 13 Maret 2024 (Bukti T-13);
- 26) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi dan

pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;

- 27) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta Pemilu.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar sepanjang Dapil Maluku Tengah 3 sebagai berikut:

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	2.617

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024, diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-13 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO, Kabupaten Maluku Tengah;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Kecamatan Telutih;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Kecamatan Tehoru;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, di Kecamatan Telutih, Kab. Maluku Tengah;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, di Kecamatan Tehoru, Kab. Maluku Tengah;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3, sebagaimana tertuang dalam Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD-KABKO, yang meliputi:
1. TPS 001 Ds. Wolu, Kec. Telutih;
 2. TPS 002 Ds. Wolu, Kec. Telutih;
 3. TPS 003 Ds. Wolu, Kec. Telutih;
 4. TPS 004 Ds. Wolu, Kec. Telutih;
 5. TPS 005 Ds. Wolu, Kec. Telutih;
 6. TPS 006 Ds. Wolu, Kec. Telutih;
 7. TPS 004 Ds. Laimu, Kec. Telutih;
 8. TPS 001 Ds. Hunisi, Kec. Telutih;
 9. TPS 001 Ds. Yamalatu, Kec. Telutih;
 10. TPS 002 Ds. Lahakaba, Kec. Telutih;
 11. TPS 001 Ds. Ulahahan, Kec. Telutih;
 12. TPS 002 Ds. Ulahahan, Kec. Telutih;
 13. TPS 004 Ds. Telutih Baru, Kec. Tehoru;
 14. TPS 001 Ds. Yaputih, Kec. Tehoru;
 15. TPS 002 Ds. Yaputih, Kec. Tehoru;
 16. TPS 003 Ds. Yaputih, Kec. Tehoru;
 17. TPS 004 Ds. Yaputih, Kec. Tehoru;
 18. TPS 005 Ds. Yaputih, Kec. Tehoru;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tehoru, Nomor: 06/Rek.Panwaslu-Kec-Thr/2/2024 Perihal: Rekomendasi Tanggal 23 Februari 2024;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tehoru;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu Kab. Maluku Tengah, Nomor: 04/PM.03.02/K.MA-05/III/2023 Perihal: Rekomendasi, Tanggal 13 Maret 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, Nomor: 56/PL.01.8-BA/8101/2024 Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04/PM.03.02/K.MA-05/III/2023 Tanggal 13 Maret 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menindaklanjuti laporan sebagaimana dalam Formulir B.1 atas Nama Iwan Hatuina yang pada pokoknya pelapor menerangkan dalam uraian laporannya bahwa pada saat proses penghitungan perolehan suara tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 01 sampai TPS 05 Desa Yaputih dilakukan tidak secara transparan dan terbuka dan/atau tanpa meneliti hasil pencoblosan oleh Pemilih terhadap Surat Suara yang digunakan. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 011/PL/LP/Kab/31.07/II/2024 pada laporan atas nama Iwan Hatuina yang mana setelah memenuhi syarat Materil dan Formil maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melimpahkan laporan tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Tehoru untuk ditindaklanjuti dengan melakukan langkah pencegahan berupa mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 06/Rek.Panwaslu-Kec-Thr/2/2024. [Bukti PK.32-1]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah dalam register Perkara Nomor: 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Terkait Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah 3

1.1. Keterangan tertulis hasil pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 3 terhadap pokok permohonan tentang penambahan perolehan suara pada Partai Golkar dan pengurangan terhadap suara Pemohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3. Bahwa terhadap dalil Permohonan tersebut Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap dokumen Formulir Model D. HASIL Kabupaten, perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 3 sebagai berikut:

Tabel Persandingan Perolehan Suara

Partai Politik	Pemohon	Model D. Hasil KABKO-DPRD KABKO
PKB	3.019	3.019
Gerindra	3.851	3.851
PDIP	2.591	2.591
Golkar	2.677	2.677
NasDem	2.063	2.063
Buruh	96	96
Gelora	129	129
PKS	3.285	3.285
PKN	499	499
Hanura	1.247	1.247

Garuda	509	509
PAN	2.293	2.293
PBB	5	5
Demokrat	2.871	2.871
PSI	1.320	1.320
Perindo	3.811	3.811
PPP	2.617	2.617
Ummat	7	7
Total	32.890	32.890

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 12 sampai 13 Maret 2024 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor:08/PM.01.00/III/2024 terkait Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan terdapat data jenis Pemilih, Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tidak sesuai disebabkan oleh adanya salah pengisian jumlah dimana jumlah Pemilih DPK diisi pada jenis Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan terhadap jumlah pengguna hak pilih dan perolehan suara sah dan tidak sah pada TPS 06 Desa Wolu yang mana seharusnya berjumlah 185 namun diisi dengan jumlah 183. Terhadap hal ini PPK Kecamatan Telutih telah memperbaiki perbedaan data sebagaimana dimaksud dan telah ditetapkan dan disahkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah pada Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara untuk Kecamatan Telutih [Bukti PK.32-2]

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap dokumen Formulir MODEL D. HASIL DPRD KABUPATEN terkait perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon DPRD Kabupaten Dapil 3 sebagaimana termuat pada tabel persandingan perolehan suara dibawah ini [Bukti PK.32-3]

Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten
Dapil 3 Maluku Tengah

Nama Calon	Partai	Suara Sah Calon		Selisi	Suara Sah Partai & Calon		Selisi
		Pemohon	Model D. Hasil KABK O-DPRD KABK O		Pemohon	Model D. Hasil KABK O-DPRD KABK O	
Syahbudin Hayoto	GERINDRA	2.046	2.046	-	3.851	3.851	-
Intan Nasri,. S.E,. M.M	PERINDO	2.479	2.479	-	3.811	3.811	-
Arman Mualo,. S.T,. M.Si	PKS	2.523	2.523	-	3.285	3.285	-
Andan Teja Ningsih Nurbaty,. S.Pd	PKB	2.001	2.001	-	3.019	3.019	-
Hidayat Samahelu	DEMOKRAT	1.101	1.101	-	2.871	2.871	-
Rusbani Silawane	GOLKAR	1.011	1.011	-	2.677	2.677	-

- 3) Bahwa terhadap dalil pemohon terkait penambahan suara partai Golkar, maka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telutih pada tanggal 2 sampai 10 Maret yang dituangkan dalam LHP Nomor: 029/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 10 Maret yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Telutih telah mengeluarkan Rekomendasi terhadap PPK Kecamatan Telutih untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 01 sampai dengan TPS 08 Desa Tehua [Bukti PK.32-4]

Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar
Pada Kecamatan Telutih

Partai	Nama Calon	Suara Sah Calon		Selisi
		Pemohon	Formulir D. Hasil Kabupaten	
Suara sah Partai Golkar		27	40	13
Golkar	FAISAL SARIF HAYOTO	577	580	3
	RUSBANI SILAWANE	880	880	0

	NURBOKI LAPELELO	36	39	3
	MAS'UD WALALAYO	10	17	7
	RIZAL ACHMAD, S.Pd.	0	2	2
	BRENDA TEHUAYO	2	9	7
	Suara Sah Partai dan Calon	1532	1567	35

- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telutih pada tanggal 1 sampai 2 Maret yang dituangkan dalam LHP Nomor: 030/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 2 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Telutih untuk TPS 01 sampai dengan TPS 07 pada Desa Wolu berlangsung dengan baik, tanpa ada masalah maupun keberatan dari saksi selama proses rekapitulasi berlangsung. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telutih bersama jajaran yang bersumber dari MODEL C. HASIL DPRD KABUPATEN dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL DPRD KABUPATEN perolehan suara Partai Golkar sebagai berikut [Bukti PK.32-5]

Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten
Untuk Partai Golkar

Desa	TPS	Pemohon	Model C. Hasil DPRD-KAB/KOTA	Model D. Hasil KABKO-DPRD KABKO	Selisih
Wolu	1	41	41	46	(+) 5
	2	17	17	23	(+) 6
	3	14	14	17	(+) 3
	4	22	22	25	(+) 3
	5	17	17	21	(+) 4
	6	28	28	32	(+) 4
Laimu	4	44	44	46	(+) 2
Hunisi	1	38	38	41	(+) 3
Yamalatu	1	24	24	29	(+) 5
Lahakaba	2	16	16	21	(+) 5
Ulahahan	1	60	60	64	(+) 4
	2	43	43	48	(+) 5

5) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telutih pada tanggal 27 sampai 28 Februari yang dituangkan dalam LHP Nomor: 026/LHP/PM.01.00/2/2024 tertanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Telutih untuk TPS 04 pada Desa Laimu, Panwaslu Kecamatan Telutih memberikan tanggapan terhadap hasil pengguna hak pilih yang berbeda dengan jumlah pengguna surat suara sah, maka dalam hal ini Panwaslu Kecamatan Telutih menyarankan kepada PPK untuk melakukan perbaikan data dimaksud pada rapat pleno tingkat Kecamatan yang berlangsung dengan baik tanpa ada keberatan saksi.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telutih bersama jajaran dapat dilihat jumlah perolehan suara untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten sebagaimana dalil pemohon untuk Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3 pada Desa Laimu TPS 4 yang bersumber dari Formulir C.Hasil dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan, maka perolehan suara pada Partai Golkar sebagai berikut [Bukti PK.32-6]

Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten
Untuk Partai Golkar

Desa	TPS	Model C. Hasil DPRD- KAB/KOTA	Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO	Selisi
Laimu	4	44	46	(+) 2

6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Panwaslu Kecamatan Telutih bersama jajaran terhadap data perolehan suara Partai Golkar yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari MODEL C. HASIL DPRD KABUPATEN dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL DPRD KABUPATEN, maka dapat dilihat jumlah perolehan suara untuk

jenis Pemilihan DPRD Kabupaten sebagaimana dalil pemohon untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah 3 sebagai berikut [Bukti PK.32-7]

Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten
Untuk Partai Golkar

Desa	TPS	Model C. Hasil DPRD- KAB/KOTA	Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO	Selisih
Hunisi	1	38	41	(+) 3

7) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telutih tertanggal 15 sampai 18 Februari yang dituangkan dalam LHP Nomor: 025/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 18 Februari 2024 yang pada pokoknya bahwa dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Telutih untuk Desa Lahakaba berlangsung dengan baik dan tidak terdapat keberatan dari saksi, bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari MODEL C. HASIL DPRD KABUPATEN dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL DPRD KABUPATEN maka perolehan suara Partai Golkar pada TPS 02 Desa Lahakaba sebagai berikut [Bukti PK.32-8]

Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten
Untuk Partai Golkar

Desa	TPS	Model C. Hasil DPRD- KAB/KOTA	Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO	Selisi
Lahakaba	2	16	21	(+) 5

8) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Telutih tertanggal 18 sampai 27 Februari 2024 yang

dituangkan dalam LHP Nomor: 021/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya bahwa dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Telutih pada Desa Ulahahan sempat tertunda karena terkendala gangguan jaringan internet, bahwa kemudian setelah kondisi jaringan stabil, rapat pleno kembali dilanjutkan. Pada lanjutan rapat pleno ini, terdapat tanggapan dari Saksi terkait dengan Daftar Hadir Pemilih yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan kategori meninggal dunia, tetapi yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih. Bahwa terhadap hal ini PPK Kecamatan Telutih melakukan Koordinasi dengan jajarannya serta Panwaslu Kecamatan dan jajarannya untuk memastikan apakah tanggapan Saksi sebagaimana dimaksud benar adanya. Maka setelah di Koordinasikan diketahui tidak terdapat Pemilih dengan kategori meninggal dunia yang terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih, selanjutnya Rapat Pleno Rekapitulasi berlangsung dengan baik [Bukti PK.32-9]

Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten
Untuk Partai Golkar

Desa	TPS	Model C. Hasil DPRD- KAB/KOTA	Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO	Selisi
Ulahahan	1	60	64	(+) 4
	2	43	48	(+) 5

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait perolehan suara Partai Golkar pada Daerah Pemilihan 3 untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten di beberapa desa dan TPS sesuai pokok permohonan berikut hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan yang bersumber dari MODEL C. HASIL DPRD KABUPATEN dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL DPRD

KABUPATEN pada tabel persandingan perolehan suara dibawah ini:

Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD
Untuk Kabupaten Partai Golkar

Kecamatan	Model C. Hasil DPRD- KAB/KOTA	Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO	selisih
Telutih	364	413	49

1.2. Bahwa terhadap dalil permohonan terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada Kecamatan Tehoru untuk Desa Telutih Baru dan Yaputih Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tehoru yang dituangkan dalam LHP Nomor: 036/LHP/PM.02.00/2/2024 tanggal 23 Februari yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Tehoru mengeluarkan Rekomendasi terkait penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan pada TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Yaputih. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tehoru telah menyampaikan Rekomendasi Nomor: 06/Rek.Panwaslu-Kec-Thr/2/2024 terkait tindak lanjut laporan masyarakat atas nama Pelapor Iwan Hatuina terhadap PPK yang pada pokoknya untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap hasil perolehan suara pada TPS 1 sampai TPS 5 Desa Yaputih untuk jenis Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah di tingkat Kecamatan Tehoru [Bukti PK.32-10]
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tehoru yang dituangkan dalam LHP Nomor: 041/LHP/PM.02.00//2/2024 tanggal 28 Februari yang pada pokoknya PPK melakukan pembukaan Kotak Suara untuk penghitungan ulang perolehan suara pada jenis Pemilihan DPRD

Kabupaten di TPS 2 dan TPS 3 Desa Yaputih Kecamatan Tehoru, sementara pada TPS 01, TPS 04 dan TPS 05 tidak dilakukan pembukaan kotak.

- 3) Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pengurangan perolehan suara pemohon pada TPS 04 Desa Telutih Baru, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap jumlah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bersumber MODEL C. HASIL DPRD KABUPATEN dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL DPRD KABUPATEN sebagai berikut:

Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten
Untuk Partai PPP

Partai	Nama Calon	Suara Sah Calon			Selisi
		Pemohon	Model C. Hasil DPRD- KAB/KOTA	Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO	
Suara sah Partai PPP		0	0	0	0
PPP	MUHAMMAD JAFAR HATAPAYO, S.E.	2	2	2	0
	RAFSANJANI MASUD	0	0	0	0
	JASNA KAIMUDIN	0	0	0	0
	ABDUL MUIN TEHUAYO	82	82	81	(-) 1
	KAMAL FAHSYA	2	2	2	0
	NURCAYA NANUAYO	0	0	0	0
Suara Sah Partai dan Calon		86	86	85	(-) 1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menerangkan jumlah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bersumber MODEL C. HASIL DPRD KABUPATEN dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL DPRD KABUPATEN untuk TPS 2 dan 3 Desa Yaputih sebagai berikut [Bukti PK.32-11]

Tabel Persandingan Perolehan Suara Pemohon

Desa	TPS	Model C. Hasil DPRD- KAB/KOTA	Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO	Selisi
Yaputih	2	3	3	0
	3	11	11	0

- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tehoru yang dituangkan dalam LHP Nomor: 041/LHP/PM.02.00//2/2024 [Vide Bukti PK.32-11] terhadap perubahan perolehan suara Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang bersumber dari MODEL C. HASIL DPRD KABUPATEN dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL DPRD KABUPATEN pasca penghitungan suara ulang di TPS 2 dan 3 Desa Yaputih dibawah ini [Bukti PK.32-12]

Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten
Untuk Partai Golkar

Desa	TPS	Model C. Hasil DPRD- KAB/KOTA	Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO	Selisih
Yaputih	2	129	129	0
	3	104	104	0

- 1.3. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pengurangan perolehan suara pemohon pada TPS 04 Desa Telutih Baru, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap jumlah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bersumber MODEL C. HASIL DPRD KABUPATEN dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL DPRD KABUPATEN sebagai berikut:
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telutih Nomor : 029/LHP/PM.01.00/2/2024 TANGGAL 10 Maret 2024 pada

rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Telutih untuk TPS 01 sampai dengan TPS 08 Desa Tehua terdapat keberatan saksi terhadap Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Telutih Nomor: 002/REKOMENDASI/PANWASLU-TLT/II/2024 Terkait penghitungan suara ulang pada TPS 1 sampai dengan TPS 8 sehingga penghitungan perolehan suara tidak dapat dilakukan pada tingkat Kecamatan, atas permasalahan ini KPU Kabupaten Maluku Tengah menginstruksikan kepada PPK Kecamatan Telutih agar melanjutkan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara untuk TPS 1 sampai dengan TPS 8 Desa Tehua di Kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telutih dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 04/PM.03.02/K.MA-5/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 1, 4 dan TPS 5 pada Desa Yaputih Kecamatan Tehoru untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten. Bahwa dalam LHP terkait proses penghitungan suara ulang dan terhadap perubahan hasil perolehan suara dari Pemohon maka dapat dilihat jumlah perolehan suara untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten [Bukti PK.32-13]

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024, diberi tanda bukti PK.32-1 sampai dengan bukti PK.32-13, sebagai berikut:

1. Bukti PK.32-1 :
 1. Fotokopi Formulir Model B1 Laporan;
 2. Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran;
 3. Fotokopi Rekomendasi Panwascam Nomor 06/Reg.Panwaslu-Thr/2/2024;
2. Bukti PK.32-2 :
 1. Fotokopi LHP Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 08/LHP/PM.01.00/III/2024;

2. Fotokopi Formulir Model D. Hasil DPRD Kabupaten;
3. Bukti PK.32-3 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten- DPRD Kabupaten;
4. Bukti PK.32-4 : 1. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Telutih Nomor: 029/LHP/PM.01.00/02/2024;
5. Bukti PK.32-5 : 1. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Telutih Nomor: 030/LHP/PM.01.00/02/2024;
2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 01 sampai dengan TPS 06 Desa Wolu;
6. Bukti PK.32-6 : 1. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Telutih Nomor:026/LHP/PM.01.00/2/2024;
2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Desa Laimu TPS 04;
3. Fotokopi Lampiran D Hasil DPRD Kecamatan Telutih Desa Laimu;
7. Bukti PK.32-7 : 1. Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD Kecamatan- Desa Hunisi TPS 01;
2. Fotokopi Lampiran D. Hasil DPRD Kecamatan Telutih Desa Hunisi;
8. Bukti PK.32-8 : 1. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Telutih Nomor:025/LHP/PM.01.00/2/2024;
2. Fotokopi Model C. Hasil DPRD Kabupaten-Desa Laha Kaba TPS 02;
3. Fotokopi Lampiran D Hasil DPRD Kecamatan Telutih Desa Laha Kaba;
9. Bukti PK.32-9 : 1. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Telutih Nomor:021/LHP/PM.01.00/2/2024;
2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Desa Ulahahan TPS 01 dan 02;
3. Fotokopi Lampiran D Hasil DPRD Kecamatan Telutih Desa Ulahahan;
- 10 Bukti PK.32-10 : 1. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Telutih Nomor: 036/LHP/PM.02.00/2/2024;

11. Bukti PK.32-11 : 1. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Telutih Nomor: 041/LHP/PM.02.00/2/2024;
2. Fotokopi Model C. Hasil DPRD Kabupaten- Desa Telutih Baru TPS 04 (Partai PPP);
3. Fotokopi Lampiran D Hasil DPRD Kecamatan Tehoru Desa Telutih Baru;
4. Fotokopi Model C. Hasil DPRD Kecamatan Desa Yaputih TPS 02 dan 03 (Partai PPP);
12. Bukti PK.32-12 : 1. Fotokopi Model Lampiran D. Hasil DPRD Kecamatan Tehoru Desa Yaputih;
2. Fotokopi Model C. Hasil DPRD Kabupaten-Desa Yaputih TPS 02 dan 03 (Partai Golkar);
13. Bukti PK.32-13 : 1. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Telutih Nomor: 029/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 10 Maret 2024;
2. Fotokopi Rekomendasi Nomor:002/REKOMENDASI/PANWASLU-TLT/III/2024;
3. Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor:04/PM.03.02/K.MA-5/III/2024;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide bukti P-1= bukti T-1], sepanjang perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3. Oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah Keputusan Termohon berkenaan dengan penetapan rekapitulasi hasil pemilu secara nasional, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan perbaikan

Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan karena diajukan pada hari Rabu, 27 Maret 2024 pukul 02.49 WIB sehingga perbaikan Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan tenggang waktu tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah terhitung sejak tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan e-AP3 Nomor 123-01-17-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024 pukul 02.50 WIB. Dengan demikian, P ermohonan

Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Begitu pula dengan perbaikan permohonan, Pemohon mengajukan perbaikan ke Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 02.49 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan berkas Perkara Pemohon Nomor 167-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 27 Maret 2024. Dengan demikian, perbaikan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dan perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan *a quo* telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 17 [vide bukti P-2 = bukti T-2], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan perihal petitum Permohonan Pemohon. Dalam hal ini, petitum Pemohon angka 3, angka 4 dan angka 5 memohon:

3. Menetapkan Perolehan suara Partai Golongan Karya Pada Kecamatan Telutih adalah sebagai berikut :

A.1	4. Partai Golongan Karya	27
A.2	7. FAISAL SARIF HAYOTO	577
	8. RUSBANI SILAWANE	880
	9. NURBOKI LAPELELO	36
	10. MAS'UD WALALAYO	10
	11. RIZAL ACHMAD S,Pd	0
	12. BRENDA TEHUAYO	2

B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1.532
---	---	-------

4. Menetapkan Perolehan suara Pemohon pada TPS 04 Desa Teluti Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut:

A.1	17. Partai Persatuan Pembangunan	0
A.2	1. MUHAMMAD JAFAR HATAPAYO, S.E	2
	2. RAFSANJANI MASUD	0
	3. JASNA KAIMUDIN	0
	4. ABDUL MUIN TEHUAYO	82
	5. KAMAL FAHSYA	2
	6. NURCAYA NANUAYO	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	86

5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Perhitungan Surat suara ulang pada TPS 01, TPS 04, TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku untuk jenis Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/kota;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama Permohonan Pemohon, *in casu* petitum permohonan, Mahkamah menemukan petitum angka 3 yang menyatakan “Menetapkan Perolehan suara Partai Golongan Karya Pada Kecamatan Telutih”, dan petitum angka 4 menyatakan “Menetapkan Perolehan suara Pemohon pada TPS 04 Desa Teluti Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah.” Sementara itu petitum angka 5 menyatakan “Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Perhitungan Surat suara ulang pada TPS 01, TPS 04, TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku untuk jenis Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/kota”.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati ketiga petitum tersebut, petitum yang demikian adalah petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif. Karena, pada petitum angka 3 dan angka 4 Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon menetapkan perolehan suara yang benar. Sementara itu, petitum angka 5 memohon kepada Mahkamah untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 01, TPS 04, TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif,

kecuali petitum-petitur tersebut dimohonkan secara alternatif, bukan kumulatif seperti yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 3 dan angka 4 dengan petitum angka 5. Terlebih lagi, petitum angka 3 dan angka 4 lebih menunjukkan petitum untuk permohonan perseorangan, bukan petitum yang diajukan oleh partai politik.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, setelah memperhatikan secara saksama petitum angka 3, petitum angka 4 dan petitum angka 5 Permohonan Pemohon yang disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas, terutama antara petitum angka 3 dan angka 4 dengan petitum angka 5. Dengan demikian, konsekuensi yuridisnya adalah apabila petitum yang satu dikabulkan maka hal itu akan bertentangan dengan petitum yang lain. Berbeda halnya jika petitum Pemohon dirumuskan secara alternatif. Dengan rumusan petitum demikian telah menjadikan permohonan tidak jelas atau kabur.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon berkenaan dengan perbaikan permohonan melewati tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.6] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra dan Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,
ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Ridwan Mansyur

ttd.

ttd.

Arsul Sani

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

Muchtar Hadi Saputra

Bisariyadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id